



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR :188.45-...!9.....-2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk rumah yang layak dan terjangkau di permukiman yang aman, sehat, dan berkelanjutan, diperlukan koordinasi teknis antar sektor / pelaku;
 - bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perlu dibentuk kelompok kerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238), Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

u	!
---	---

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
3. menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
4. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
5. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.

b. Tim Pengarah

1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
3. memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP;
4. mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

c. Tim Pelaksana

1. Ketua

- a) memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
- b) memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/rencana kerja;
- c) mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
- d) mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;



- e) menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;
- f) mewakili Kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP; dan
- g) memelihara dan menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP.

2. Sekretaris

- a) memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
- b) membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
- c) melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
- d) membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
- e) menyusun laporan-laporan yang diperlukan Pokja PKP; dan
- f) mengelola tertib administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

3. Bidang Kebijakan dan Strategi

melakukan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan atau sinkronisasi peraturan, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

4. Bidang Teknis PKP

melakukan koordinasi aspek-aspek teknis, meliputi: pertahanan, perizinan, desain dan kelayakan teknis serta keterpaduan prasarana dan sarana PKP;

5. Bidang Kelembagaan, Kemitraan, dan Informasi


melakukan koordinasi terhadap aspek-aspek kelembagaan, meliputi: koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerja sama, serta mengembangkan basis data dan informasi PKP;

6. Bidang Pemantauan dan Evaluasi

melakukan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP;

7. Anggota

- a) merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program/rencana kerja Pokja PKP;
- b) merumuskan dan mengusulkan program /kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;



- c) menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi program kerja/rencana kerja Pokja PKP yang sudah disepakati;
- d) menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP; dan
- e) membangun dan membina hubungan kerja sama yang baik dengan setiap anggota Pokja PKP dan mitra Pokja PKP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN

Keputusan Walikota Solok

Nomor : 188.45 - 19 -2023

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Pembina	
	Ketua	Walikota Solok
	Wakil Ketua	Wakil Walikota Solok
2.	Tim Pengarah	
	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Solok
	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Solok
	Anggota	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok
		Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Kepala Dinas Perhubungan
		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solok
3.	Tim Pelaksana	
	Ketua	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
	Sekretaris	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
	Anggota (sekretariat)	Fungsional Umum pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

5	1
---	---

A. Bidang Kebijakan dan strategi	
Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	Kepala Bidang Pengelolaan Asset pada Badan Keuangan Daerah
	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah
	Kepala Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
	Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan
	Perencana Ahli Madya Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	Pejabat Fungsional Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
B. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Koordinator	Kepala Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Anggota	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Kepala Bidang Pertamanan Pemakaman dan Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dinas Lingkungan Hidup
	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pejabat Fungsional pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pejabat Fungsional pada Bidang Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Pejabat Fungsional pada Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Pejabat Fungsional pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pejabat Fungsional pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	C. Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
		Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok
		Camat Tanjung Harapan
		Camat Lubuk Sikarah
	D. Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Program Sekretariat Daerah
	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Kepala Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
		Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan
		Pejabat Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

~



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok,

2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2023.
OPD Pemrakarsa : Dinas Perkim
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota solok tentang Pembentukan kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Dr. Hamka Lukah Pandan
Solok

Solok, 3 Januari 2023

Nomor : 648/02/DPKP/I-2023

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di -

S o l o k


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
- Kepada : Yth. Walikota Solok
 melalui : 1. Wakil Walikota Solok
 2. Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok
- Tentang : Pengajuan Penetapan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.
- Lampiran : 1 (satu) rangkap
- Catatan : 1. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Pemerintah Daerah Kota Solok maka Keputusan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan, Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.
 2. Surat Keputusan Walikota ini sebelumnya telah dikoordinasikan dengan bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok

Sehubungan dengan perihal diatas kami mohon kiranya untuk dapat menandatangani surat keputusan dimaksud. Atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

9 An. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SOLOK
SEKRETARIS



Tindak lanjut staf

IWAN SETIAWAN, ST, M.Si
NIP. 19730603 200003 1 002